



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darsono alias jambu bin Jasman ;  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Februari 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Ngembes Rt.02 Rw.11 Desa Gembong,  
Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah lulus ;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Pati oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 04 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;  
Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 05 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 05 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARSONO alias JAMBU bin JASMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa DARSONO alias JAMBU bin JASMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam
  - b) Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
(dikembalikan kepada saksi SUNOTO bin PAIJAN)
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: K-2184-QU, Nomor rangka: MH1JFD218DK309915, Nomor mesin: JFD2E13031-12;  
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARSONO alias JAMBU bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah yang sedang melaksanakan Hajatan turut Dk. Semi Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengantar teman wanita untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: K-2184-QU milik terdakwa, pada saat itu terdakwa melewati jalan depan rumah orang yang mempunyai hajat yang bertempat di Dk. Semi Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan terdakwa melihat susunan sound system dalam keadaan sudah mati dan situasi saat itu sepi, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar teman wanita terdakwa kerumah, setelah mengantar temannya terdakwa kembali melewati rumah orang yang mempunyai hajat tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Power Amplifier yang diletakkan ditempat gelap dan situasi pada saat itu sepi, kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan ke lokasi rumah yang mempunyai hajat tersebut dengan jaraknya sekitar 50 Meter, selanjutnya pada saat situasi sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut dan melepas kabel-kabel yang terpasang, setelah semua kabel tercabut membawa 1 (satu) unit Power Amplifier kemudian terdakwa yang diletakkan ditengah sepeda motor honda beat tersebut dan kemudian dibawa pulang oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya.
- Setelah 1 (satu) unit Power Amplifier terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengiklankan atau memposting 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut di Facebook terdakwa dengan akun Facebook yang bernama "Kasden Kasden" untuk dijual, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya ada pembeli yaitu saksi BAYU ARIYANTO bin SUTANTO dengan menghubungi terdakwa melalui chat inbok Facebook ke terdakwa dan berlanjut komunikasi melalui pesan WA (Whatsapp) dengan menawar dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi BAYU ARIYANTO, kemudian terdakwa dengan saksi BAYU ARIYANTO sepakat dengan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa harus mengantar kerumah saksi BAYU ARIYANTO, selanjutnya terdakwa mengantar 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut ke rumah sesuai sharelok yang dikirim oleh saksi BAYU ARIYANTO melalui WA (Whatsapp) ke terdakwa yang bertempat di kantor (OVEA 101) di Jalan Krasak Pandean No. 101 Ds.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Tumpang krasak Kec. Jati Kab. Kudus, sesampainya di tempat tersebut 1 (satu) unit Power Amplifier dicek oleh saksi saksi BAYU ARIYANTO kemudian dibayar tunai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier, tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUNOTO bin PAIJAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUNOTO bin PAIJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNOTO bin PAIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi telah kehilangan 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam
  - Bahwa, saksi tahu 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam yang hilang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam hilang pada hari Kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah Sdr. RISMANTO alamat Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
  - Bahwa, saksi tahu sebelum hilang 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam tertata diatas meja yang berada Sdr. RISMANTO, terhubung kabel ke Sound system lainnya
  - Bahwa, saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam ketika akan berkemas, karena Job/order telah selesai.
  - Bahwa, saksi tahu awal mula hilangnya 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam, yaitu pada Saksi mendapat Job/Order selama 2 (dua) hari berupa Sound sytem dan Tratak terhitung mulai tanggal 07 Februari tahun 2023 s.d. 08 Februari 2023 dari Sdr. RISMANTO dalam rangka Hajatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik untuk mengambil atau meminjam 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam tersebut
- Bahwa, saksi sudah memaafkan terdakwa agar di tuntutan ringan
- Bahwa, atas hilangnya 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam yang diambil terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ERIC CRISTIAN HERMAWAN bin SUNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu saksi Sunoto telah kehilangan 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam
- Bahwa, saksi tahu 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam yang hilang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi Sunoto;
- Bahwa, saksi tahu 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto hilang pada hari kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah Sdr. RISMANTO alamat Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
- Bahwa, saksi tahu sebelum hilang 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto tertata diatas meja yang berada Sdr. RISMANTO, terhubung kabel ke Sound system lainnya
- Bahwa, saksi tahu hilangnya 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto diketahui ketika akan berkemas, karena Job/order telah selesai.
- Bahwa, saksi tahu terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Sunoto selaku pemilik untuk mengambil atau meminjam 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam tersebut
- Bahwa, atas hilangnya 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam yang diambil terdakwa tersebut milik saksi Sunoto menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi PRIH ANDI bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tahu saksi Sunoto telah kehilangan 1 (satu) unit Power warna hitam
  - Bahwa, saksi tahu 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam yang hilang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto hilang pada hari kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah Sdr. RISMANTO alamat Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
  - Bahwa, saksi tahu sebelum hilang 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto tertata diatas meja yang berada Sdr. RISMANTO, terhubung kabel ke Sound system lainnya
  - bahwa, hilangnya 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam milik saksi Sunoto diketahui ketika akan berkemas, karena Job/order telah selesai.
  - Bahwa, saksi tahu terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Sunoto selaku pemilik untuk mengambil atau meminjam 1 (satu) satu unit Power Amplifier warna hitam tersebut
  - Bahwa, atas hilangnya 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam yang diambil terdakwa tersebut milik saksi Sunoto menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Power Amplifier didepan sebuah rumah yang sedang melaksanakan Hajatan turut Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB di jalan Pati-Gembong turut Ds. Dayan Kec. Gembong Kab. Pati
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Pada Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WIB
- Bahwa, ciri-ciri 1 (satu) unit Power Amplifier yang diambil oleh terdakwa pada hari Pada Kamis tanggal 09 Februari 2023 yaitu 1 (satu) unit Power

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplifier berwarna hitam bertulis N-9001 PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER;

- Bahwa, 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut, 1 (satu) unit Power Amplifier yang diambil terdakwa berada didepan rumah orang yang sedang melaksanakan hajatan diletakkan diatas meja yang berada dipinggir jalan. Saat itu situasi sepi musik telah mati dan orang-orangnya telah beristirahat,
- Bahwa, awalnya pada hari kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan teman wanitanya untuk mengantarnya pulang, saat itu melintas di jalan depan rumah orang yang mempunyai hajatan (Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati) Terdakwa melihat susunan soundsystem dalam keadaan sudah mati dan situasi saat itu sudah sepi.
- Bahwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Power Amplifier diletakkan ditempat gelap dan situasi sepi. Saat itu telah berjalan dari lokasi sekitar 50M, memutuskan kembali menuju tempat 1 (satu) unit Power Amplifier melihat situasi aman, Terdakwa langsung melepas kabel-kabel yang terpasang dan mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit Power Amplifier dibawa pulang kerumah (Dukuh Ngembes RT 02 RW 01 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati) berselang satu malam mengiklankan 1 (satu) unit Power Amplifier melalui Facebook miliknya dengan akun "Kasden Kasden" dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berselang 5 (lima) hari dijumpai pembeli, pertama ditawarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terjadi tawar manawar, hingga deal dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun harus mengantar. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB mengantar 1 (satu) unit Power Amplifier ke sebuah rumah sesuai shareloct yang dikirim. Setelah sampai 1 (satu) unit Power Amplifier dicek pembeli cocok langsung dibayar tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Power Amplifier kepada seorang laki-laki, Umur sekitar 35 Th, Alamat Ds. Pasuruan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa, uang hasil penjualan tersebut telah dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, tersisa hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Power Amplifier warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: K-2184-QU, Nomor rangka: MH1JFD218DK309915, Nomor mesin: JFD2E13031-12;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Power Amplifier didepan sebuah rumah yang sedang melaksanakan Hajatan turut Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB di jalan Pati-Gembong turut Ds. Dayan Kec. Gembong Kab. Pati
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Pada Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WIB
- Bahwa, benar ciri-ciri 1 (satu) unit Power Amplifier yang diambil oleh terdakwa pada hari Pada Kamis tanggal 09 Februari 2023 yaitu 1 (satu) unit Power Amplifier berwarna hitam bertulis N-9001 PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut, 1 (satu) unit Power Amplifier yang diambil terdakwa berada didepan rumah orang yang sedang melaksanakan hajatan diletakkan diatas meja yang berada dipinggir jalan. Saat itu situasi sepi musik telah mati dan orang-orangnya telah beristirahat,
- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan teman wanitanya untuk mengantarnya pulang, saat itu melintas di jalan depan rumah orang yang mempunyai hajat (Dk. Semi Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati) Terdakwa melihat susunan soundsystem dalam keadaan sudah mati dan situasi saat itu sudah sepi.
- Bahwa, benar Terdakwa melihat 1 (satu) unit Power Amplifier diletakkan ditempat gelap dan situasi sepi. Saat itu telah berjalan dari lokasi sekitar 50M, memutuskan kembali menuju tempat 1 (satu) unit Power Amplifier



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi aman, Terdakwa langsung melewati kabel-kabel yang terpasang dan mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut;

- Bahwa, benar 1 (satu) unit Power Amplifier dibawa pulang kerumah (Dukuh Ngembes RT 02 RW 01 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati) berselang satu malam mengiklankan 1 (satu) unit Power Amplifier melalui Facebook miliknya dengan akun "Kasden Kasden" dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berselang 5 (lima) hari dijumpai pembeli, pertama ditawarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terjadi tawar manawar, hingga deal dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun harus mengantar. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB mengantar 1 (satu) unit Power Amplifier ke sebuah rumah sesuai shareloct yang dikirim. Setelah sampai 1 (satu) unit Power Amplifier dicek pembeli cocok langsung dibayar tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit Power Amplifier kepada seorang laki-laki,, Umur sekitar 35 Th, Alamat Ds. Pasuruan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa, benar uang hasil penjualan tersebut telah dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, tersisa hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DARSONO Alias JAMBU Bin JASMAN dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa DARSONO Alias JAMBU Bin JASMAN telah mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier yang bertempat didepan sebuah rumah yang sedang melaksanakan Hajatan turut Dk. Semi Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Bahwa yang diambil merupakan barang milik saksi SUNOTO Bin PAIJAN, dan bukan kepunyaan terdakwa. Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri atau tidak dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebelum dan sesudahnya Terdakwa tidak meminta izin dari tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Sunoto Bin Paijan namun atas kemauan dari Terdakwa sendiri dan saksi Sunoto Bin Paijan mengalami kerugian material sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier yang diletakkan ditempat gelap dan situasi pada saat itu sepi, kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan ke lokasi rumah yang mempunyai hajat tersebut dengan jaraknya sekitar 50 Meter, selanjutnya pada saat situasi sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut dan melewati kabel-kabel yang terpasang, setelah semua kabel tercabut membawa 1 (satu) unit Power Amplifier kemudian terdakwa yang diletakkan ditengah sepeda motor honda beat tersebut dan kemudian dibawa pulang oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa etelah 1 (satu) unit Power Amplifier terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengiklankan atau memposting 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut di Facebook terdakwa dengan akun Facebook yang bernama "Kasden Kasden" untuk dijual, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya ada pembeli yaitu saksi BAYU ARIYANTO bin SUTANTO dengan menghubungi terdakwa melalui chat inbok Facebook ke terdakwa dan berlanjut komunikasi melalui pesan WA (Whatsapp) dengan menawar dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi BAYU ARIYANTO, kemudian terdakwa dengan saksi BAYU ARIYANTO sepakat dengan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa harus mengantar kerumah saksi BAYU ARIYANTO, selanjutnya terdakwa mengantar 1 (satu) unit Power Amplifier kesebuah rumah sesuai sharelok yang dikirim oleh saksi BAYU ARIYANTO melalui WA (Whatsapp) ke terdakwa yang bertempat di kantor (OVEA 101) di Jalan Krasak Pandean No. 101 Ds. Tumpang krasak Kec. Jati Kab. Kudus, sesampainya di tempat tersebut 1 (satu) unit Power Amplifier dicek oleh saksi saksi BAYU ARIYANTO kemudian dibayar tunai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit Power Amplifier tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
- b) Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

yang merupakan barang milik saksi SUNOTO Bin PAIJAN yang telah diambil oleh Terdakwa dan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUNOTO Bin PAIJAN

- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: K-2184-QU, Nomor rangka: MH1JFD218DK309915, Nomor mesin: JFD2E13031-12;

yang merupakan barang milik terdakwa DARSONO alias JAMBU bin JASMAN yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DARSONO Alias JAMBU Bin JASMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SUNOTO Bin PAIJAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO Alias JAMBU Bin JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARSONO Alias JAMBU Bin JASMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
  - b) Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi SUNOTO Bin PAIJAN
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: K-2184-QU, Nomor rangka: MH1JFD218DK309915, Nomor mesin: JFD2E13031-12;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiari, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarmi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Sulistiyono, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiari, S.H..

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H.,M.H.